

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut kodratnya, penciptaan manusia dilengkapi dengan akal pikiran dan juga nafsu birahi. Nafsu birahi di antaranya untuk menyalurkan kebutuhan biologis, yang penyalurannya tidak melanggar batas yang telah ditentukan. Agama Islam mengatur batas-batas yang boleh dilakukan dengan memberikan jalan untuk menyalurkan hasrat tersebut melalui jalan yang di ridhoi-Nya, yaitu melalui jalan yang sah dengan ikatan pernikahan.

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata **انكاح** dan kata **زوج** menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya yakni **دم** yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni **الوطء** yang berarti setubuh atau **عقد** yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan, dalam kehidupan sehari-hari nikah dalam arti kiasan lebih banyak dipakai dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini.<sup>1</sup>

**انكاح هو لغة الضم، النكاح عقد يعتبر فيه لفظ انكاح أو نحواه . وحقيقة في القد مجاز في الوطاء.**

Artinya : “Nikah dalam bahasa yaitu mengumpulkan, sedangkan dalam istilah yaitu lafaz akad yang dii'tibarkan didalamnya lafaz nikah atau seumpunya, hakikatdari akad adalah bersetubuh.”<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Abd Somad, *Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), cet. ke 1, h.272

<sup>2</sup> Asy-Syarqawi, *a'la At-Tahrir*, (Surabaya : Bengkulu Indah), Jus-1, h. 213.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan mempunyai beberapa tujuan, untuk memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang, sekaligus memenuhi kebutuhan biologis yang merupakan sarana untuk meneruskan dan memelihara keturunan, menjaga kehormatan dan juga tujuan ibadah. Selain itu tujuan perkawinan adalah untuk mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketentraman bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat. Tujuan yang lebih utama dari ikatan pernikahan adalah menjaga ras manusia dari keturunan yang rusak, sebab dengan perkawinan akan jelas nasabnya.

Hikmah ditetapkannya pernikahan dalam hukum syariat, tidak terlepas dari usaha agar manusia mampu memperbaiki dan membangun bumi, keberlangsungan generasi dan pemilihan wanita yang tepat untuk dijadikan mitra hidup adalah sebagian faktor untuk menyukseskan tujuan manusia dalam merealisasikan tujuannya tersebut.<sup>3</sup>

Allah berfirman di dalam *al Qur'an an-Nisa* ayat 1:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أُنْتَقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya :“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan

<sup>3</sup> Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah at-tasyri' wafalsafah, diterjemahkan oleh faisal saleh, dkk* (Jakarta : Gema Insani, 2006), cet. ke 1, h. 310.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” ( Q.S *an-Nisa*: 1).<sup>4</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam mengajarkan dan membimbing manusia melalui perkawinan sebagai jalan satu-satunya yang bertanggung jawab terhadap keturunan, sedangkan perzinaan merupakan perbuatan melanggar hukum. Hukuman bagi orang yang melakukan perzinaan dalam agama islam sudah jelas, yaitu diancam dengan hukuman pidana had bagi laki-laki maupun wanita. Firman Allah *an-Nur* ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jikakamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”( Q.S *an-Nur* :2).<sup>5</sup>

Perkembangan zaman yang semakin canggih, semakin mendukung untuk terjadinya pergaulan bebas, sehingga terjadinya kehamilan di luar nikah bukan lagi hal yang aneh didengar, pergaulan bebas tersebut sebagaipengaruh dari kemajuan zaman dua orang berlawanan jenis tidak malu lagi untuk duduk berduaan,gandengan tangan dan sebagainya. Pergaulan tersebut kadang berujung pada persetubuhan di luar nikah yang

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *aL-Qur'an dan Terjamah*, (Depongoro : Toha Putra, 1996), cet. ke 1, h. 77.

<sup>5</sup>*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengakibatkan kehamilan. Padahal kehamilan diluar nikah merupakan sebuah aib yang harus di tutupi. Salah satu caranya adalah dengan menikahkan wanita yang hamil tersebut dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain.

Oleh karena itu dalam agama Islam sangat dianjurkan mencari masalah mursalah, yakni mencari kemaslahatan yang dimana syar'i tidak mensyariatkn suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuaannya atau pembatalannya.

Hal semacam ini dapat dilihat dalam masyarakat Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis, yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Dengan adanya pasangan yang melakukan hamil di laur nikah, terutama dengan laki-laki yang menghamilinya karena dalam kehamilan itu tidak mempunyai status hubungan yang sah sebab tidak dimulai dengan suatu pernikahan.

Seperti yang penulis temukan dengan data wawancara dengan Hasim.<sup>6</sup> Ketika ditanya tentang kasus perkawinan hamil zina yang terjadi di Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis diantaranya pada tahun 2011, dia menjawab terdapat dua kasus di Dusun Sungai Cuna yaitu pasangan Kholid dan Ika mereka menikah setelah diketahui hamil 3 bulan dan langsung dinikahkan oleh kedua orang tuanya. Pasangan kedua yaitu firdaus dan lena juga di dapati melakukan perkawinan hamil zina sebelum nikah.

<sup>6</sup> Hasim, ( Ketua Dusun 4), wawancara, Dusun Pancur, jam 09.15 pada tanggal 01 september 2016.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketika tokoh masyarakat, Rahman<sup>7</sup>. Ketika ditanya tentang kejadian perkawinan hamil zina pada tahun 2012 di Dusun Sei. Tengah. Ia menjawab terjadi 1 kasus yaitu pada pasangan Man dan Kenet, mereka didapati melakukan perbuatan zina dan kenet dinyatakan hamil 2 bulan dan dalam waktu dekat mereka dinikahkan oleh kedua orang tuanya.

Setatus perkawinan yang telah dilakukan memang sah, baik dilakukan saat hamil atau setelah melahirkan, maka status anaknya adalah sah. Hal ini membawa implikasi bahwa anak yang pada hakikatnya anak zina, secara formal dianggap menjadi anak yang sah.<sup>8</sup> Pada sisi lain, sebagian hak anak gugur secara hukum, secara yuridis tidak memiliki ayah. Sehingga laki-laki yang menghamili, tidak bisa menjadi wali nikah dalam setatus ayah kandung bila yang lahir wanita. Begitu juga tidak terjadi waris mawaris, baik yang lahir wanita maupun pria. Waris mewarisi hanya dari ibu.

Semua konsekuensi di atas merupakan permasalahan yang harus ditanggung oleh pasangan perkawinan hamil zina. Tentu saja hal tersebut akan membawa dampak psikologis bagi pasangan hamil zina tersebut, karena rumah tangga yang mereka bangun tidak didasarkan pada persiapan yang matang, mungkin saja mereka kaget, semua angan dan cita-cita mereka terhambat karena kekhilafan mereka sendiri. Secara sosiologis akan mendapat sorotan masyarakat dimana mereka tinggal dalam hal ini norma sosial akan

<sup>7</sup> Rahman, ( Guru Sekolah Dasar), wawancara, Dusun Sei. Tengah, jam 10. 20 pada tanggal 02 september 2016.

<sup>8</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998), cet. ke 1, h. 226.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetap mengecap perbuatan mereka dan mungkin saja menganggap anak mereka haram.

Zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi tanpa didasari pernikahan yang sah dan juga subhat (kerancuan) dalam pernikahan, dan tidak pula didasari oleh kepemilikan budak. Secara garis besar penegertian zina ini disepakati oleh ulama' Islam meskipun mereka berbeda pendapat menolak hukuman dan yang tidak termasuk suyubhat.<sup>9</sup>

Terjadinya zina, menggagalkan semua keinginan dan tujuan hidup masing-masing pasangan. Karena harus menikah sebelum waktu yang mereka rencanakan. Mungkin saja alasan mereka melakukan zina karena kasih sayang, sebenarnya telah menyalahi kasih sayang yang sesungguhnya.

Fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Pangkalan Nyirih merupakan contoh perkawinan yang dilakukan terpaksa, dalam tanda kutip terpaksa melakukan perkawinan hamil jauh dari rencan merekasebenarnya yakni melakukan perkawinan yang sah dengan persiapan yang matang. Masyarakat Desa Pangkalan Nyirih membolehkan pasangan zina tersebut menikah atas dasar kemanusiaan, hukum positif KHI, dan hukum Islam. Sekilas kebaikan masyarakat menikahkan pasangan hamil zina memberikan kebahagiaan bagi pasangan tersebut. Adapun keutuhan rumah tangga mereka bisa dilihat dari kiprah mereka di masyarakat dan masalah kerukunan mereka dalam keluarga.

<sup>9</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, diterjemahkan oleh Abu Usman Fakhtur, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), cet. ke 2, h. 875.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengadakan upaya meneliti tentang permasalahan perkawinan wanita hamil akibat zina, yang telah terjadi dari tahun 2010 sampai 2015 di Desa Pangkalan Nyirih, bagaimana mereka menjalani perkawinan yang tidak di kehendaki oleh agama, bagaimana pasangan zina tersebut membangun keutuhan rumah tangga yang harmonis menurut Islam dan bagaimana Islam memandang pernikahan hamil zina yang dilakukan di Desa Pangkalan Nyirih, hal inilah yang melatar belakangi penulisan skripsi yang berjudul **PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN HAMIL ZINA DALAM MENCAPAI KEUTUHAN RUMAH TANGGA DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Study Kasus Di Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis)**

**B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat, penulis membatasi pembahasan ini pada pandangan Islam tentang pernikahan hamil zina, pelaksanaannya, dan bagaimana dampak dari keutuhan rumah tangga bagi pasangan perkawinan hamil zina. Studi kasus Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apa faktor penyebab banyaknya pasangan melakukan perkawinan hamil zina di Desa Pangkalan Nyirih ?
2. Apa dampak dari perkawinan hamil zina terhadap keutuhan rumah tangga di Desa Pangkalan Nyirih ?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap dampak perkawinan hamil zina dalam mencapai keutuhan rumah tangga di Desa Pangkalan Nyirih ?

**D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui alasan-alasan dilaksanakannya perkawinan hamil zina yang dilakukan di tengah masyarakat Desa Pangkalan Nyirih?
  - b. Untuk mengetahui dampak dari perkawinan hamil zina dalam keutuhan rumah tangga pasangan perkawinan hamil zina di Desa Pangkalan Nyirih?
  - c. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan perkawinan hamil zina di Desa Pangkalan Nyirih?
2. Kegunaan penelitian
  - a. Memberikan manfaat dan kontribusi dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang perkawinan khususnya tentang perkawinan hamil zina di Desa Pangkalan Nyirih
  - b. Sebagai informasi dan sumbangan bagi akademik, masyarakat, dan pembaca lainnya
  - c. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program studi strata 1 (S1) pada fakultas syari'ah UIN SUSKA RIAU.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Metode Penelitian

Penulisan ini sudah tentu membutuhkan data, baik data primer maupun data penunjangsekunder, data tersebut diperoleh melalui metode penelitian sebagai berikut:<sup>10</sup>

### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam upaya mengungkapkan permasalahan yang ada, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan empiris.

### 2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mencoba menggabungkan antara jenis penelitian yang bersifat penelitian lapangan dan pustaka.

### 3. Tempat Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis.

### 4. Data Penelitian

Dalam penelitian ini data dibagi menjadi dua kategori yaitu:

#### a. Data Primer

Yaitu data yang berasal dari wawancara dengan masyarakat Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis mengenai perkawinan hamil zina ini.

#### b. Data Skunder

Yaitu data yang berasal dari laporan-laporan atau data-data yang dikeluarkan oleh Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert

<sup>10</sup> Ronny Hnitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), cet. ke-2, h. 51.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Bengkalis, dan juga data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan penulisan ini.

## 5. Jenis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data kuantitatif.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:<sup>11</sup>

a. Observasi(pengamatan), yaitu cara mengumpulkan data yang penulis lakukan dengan mengamati gejala-gejala yang ada di lapangan.<sup>12</sup>

b. Wawancara,yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*)yang mengajukan pertanyaan dan wawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>13</sup>

Wawancara adalah salah satu bagian yang sangat terpenting dari setiap survey. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden.<sup>14</sup>

c. Angket, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden.

<sup>11</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach I*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi, UGM, 1991), cet. ke 1, h. 42.

<sup>12</sup> Winarto Nirakhma, *Pengantar Penelitian Ilmiah dan Metodologi Dasar*, (Bandung : Tarsito, 1986), cet. ke 1, h. 132.

<sup>13</sup> Lexy J Moleong, *metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung : PT. Remaya Rosda Karya, 2006), cet. ke 1, h. 186.

<sup>14</sup> Masri Singarimbun dan Sofia Efendi, *Metodologi Penelitian Survey*, (Jakarta : PT. Pustaka Lp3ES, 1955), cet. ke 1, h. 192.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 7. Subjek-Objek Penelitian

- a. Subjek adalah orang yang akan diwawancarai yang akan memberikan informasi atau data dalam penelitian ini, dan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat dan pasangan perawinan hamil zina di Desa Pangkalan Nyirih.
- b. Objek adalah sesuatu atau permasalahan yang akan diteliti, dan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah perkawinan hamil zina di Desa Pangkalan Nyirih.

### 8. Populasi dan Sampel

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang sudah menikah dari tahun 2010-2015 yang menjadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 182 orang dan sampel dalam penelitian ini berjumlah 50 orang dengan menggunakan teknik purposive sampling.

### 9. Metode Analisa Data

Analisa data yang digunakan adalah analisa data deskriptif kuantitatif yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dan dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan.

### 10. Metode Penulisan

Penulis dalam penelitian ini menggunakan tiga metode:

- a. Metode deskriptif, yaitu dengan cara mengemukakan data-data yang diperlukan apa adanya, kemudian dianalisa sehingga data disusun menurut kebutuhan dalam penelitian ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Metode deduktif, yaitu menggunakan kaedah-kaedah umum, lalu disimpulkan secara khusus.
- c. Metode induktif, yaitu mengumpulkan data-data dan faktor-faktor terkait, kemudian faktor tersebut disimpulkan secara umum.

## F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini lebih terarah, maka penulis membagi beberapa bab yaitu:

**BAB I** adalah pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

**BAB II** adalah gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari letak geografis dan demografis, agama dan pendidikan dan sosial budaya di Desa Pangkalan Nyirih.

**BAB III** adalah tinjauan umum tentang perkawinan, yang meliputi pengertian dan dasar hukum hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, dan perkawinan hamil zina dalam pandangan islam.

**BAB IV** adalah membahas faktor penyebab banyaknya pasangan melakukan perkawinan hamil zina di Desa Pangkalan Nyirih, apa dampak dari perkawinan hamil zina terhadap keutuhan rumah tangga di Desa Pangkalan Nyirih, bagaimana pandangan Islam terhadap dampak perkawinan hamil zina dalam mencapai keutuhan rumah tangga di Desa Pangkalan Nyirih.

**BAB V** adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan secara keseluruhan dan disertai dengan saran-saran.